

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Ajaran Islam bukan ajaran yang materialisme, akan tetapi Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta. Syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta. Memperoleh harta dengan cara yang haram seperti berbuat curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan, dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam.¹

Diakui atau tidak, dalam kehidupan masyarakat, pencurian terhadap harta benda/harta kekayaan orang lain sering sekali terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “mencuri memiliki pengertian menganbil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi”.²

Kejahatan pencurian ini memang bukan hal yang asing lagi kita dengar, melainkan kejahatan yang paling sering di beritakan. Terbukti dengan media massa dan media elektronik tak luput memberitakan tentang kasus seringnya terjadi kasus pencurian dengan berbagai latar belakang dan motif

¹ Zainnudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 67.

² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 281.

pencurian. Namun, dalih yang sering di dengar ketika orang mencuri yaitu di latarbelakangi ketidaktercukupinya kebutuhan ekonomi.

Kebutuhan ekonomi memang hal yang sangat penting. Semua orang dalam hidupnya selalu berusaha *survive* demi apa yang menjadi cita-cita hidupnya. Namun yang menjadi *ironis* adalah ketika keadaan tidak berbanding lurus dengan keinginan, dan yang dilakukan adalah mencuri.

Kebutuhan yang mendesak mengakibatkan para pelaku pencurian berusaha melakukan apa yang menjadi niatnya itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya yang di lakukan oleh terdakwa Salim Bin Asropi pencuri uang di kotak amal masjid.

Dalam putusan No.465/Pid.B/2010/PN.Smg, terdakwa Salim Bin Asropi di tuntutan oleh Jaksa atau Penuntut Umum, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel.Rejomulyo Kec.Semarang Timur, Kota Semarang. Telah mengambil uang tunai sebesar Rp 161.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memilikinya dengan melawan hukum yang dipersiapkan dengan membawa alat tatah kayu yang terbuat dari besi untuk mencongkel kotak amal untuk mempermudah pencurian.³

Kasus ini sangat menarik untuk di kaji lebih jauh, mengingat pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang pencurian kotak amal masjid. Kasus ini

³ Arsip Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN. Smg.

termasuk kategori pencurian dalam keadaan memberatkan karena pencurian ini melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Semarang nomor No.465/Pid.B/2010/PN.Smg memutuskan perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar seribu rupiah.⁴

Di Indonesia dalam menentukan suatu hukuman bagi pelaku tindak kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwenang melalui polisi, jaksa, dan hakim. melalui proses yang telah ditentukan dalam Undang-Undang diantaranya melalui persidangan di Pengadilan. Tentu saja hukum yang dipakai menggunakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tetapi dalam penentuan hakim juga mempunyai pertimbangan dalam memutuskan suatu putusan.

“Dalam Islam pencurian biasa disebut dengan *sirqoh* yaitu mengambil suatu dengan cara sembunyi, sedangkan menurut istilah *sirqoh* adalah mengambil suatu (barang) hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan di tempat penyimpanan yang pantas”.⁵

Hukum pidana Islam mengenai tindak pidana, hak masyarakat lebih diutamakan di atas hak perseorangan, maka kepentingan masyarakat yang lebih utama dan lebih didahulukan. Oleh karena itu, setiap *jarimah* atau tindak pidana yang dapat mengganggu kedamaian, keamanan, dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah SWT, dan

⁴ *ibid.*

⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 2001, h. 545.

masyarakat tidak berhak mendzalimi pribadi anggotanya, jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain atau masyarakat.⁶ “Dengan demikian Islam telah memberikan hak yang menjamin kepemilikan harta”.⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:



Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah:188).⁸

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang kasus pencurian kotak amal masjid yang di lakukan oleh Salim Bin Asropi terkait bagaimana dasar pertimbangan dalam menentukan putusan lama hukuman dan bagaimana tinjauan hukum islamnya dalam skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.**

B. Perumusan Masalah

⁶ Abdurrahman I, Doi, *The Islamic Law*, Terj. Usman Efendi AS dan Abdul Khalik, “Inilah Syari’ah Islam”, Jilid I, Jakarta: Pustaka Panji Mas, Cet I 1991, h. 313-314.

⁷ *Ibid.*, h. 370.

⁸ Tim Syaamil Al-Quran, *Al-Qur’anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma Publishing, 2010, h. 29.

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Ahmad Subkhi (NIM: 042211011 dan lulus tahun 2007), Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan"*. Skripsi tersebut menyatakan

bahwa, tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan itu termasuk pencurian dengan pemberatan, yaitu sebagaimana telah diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian halnya dengan hukum pidana Islam, dimana pencurian yang disertai dengan *jarimah-jarimah* lain, maka hukumannya menjadi diperberat.⁹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ulil Absor (NIM: 042211116 dan lulus tahun 2009) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul: “*Tindak Pidana Pencurian Waktu Bencana Alam*”. Skripsi tersebut menyatakan bahwa, adanya ketentuan pemberatan pidana pencurian pada waktu bencana alam yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) item 2 KUHP, terletak pada faktor moralitas si pelaku, yang tega memanfaatkan kondisi masyarakat (korban) yang sedang mengalami musibah bencana alam demi kepentingan pribadinya, karena kalau ditinjau dari segi ontologi hukum (hakekat hukum), hubungan antara hukum dengan moral itu sangat erat sekali, mengingat hukum merupakan alat untuk mengatur tingkah laku/perbuatan manusia. Disamping dilihat dari segi moralitas, penulis juga melihat, bahwa filosofi dari pada ketentuan pemberatan pidana pencurian pada waktu bencana alam yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) item 2 KUHP adalah dari segi nilai keadilan, yang merupakan filosofi daripada hukum pada umumnya, dengan pemikiran bahwa, si korban (*viktim*) yang sedang terkena musibah, seharusnya mendapatkan pertolongan dari si pelaku kejahatan, bukan

⁹ Akhmad Subkhi (NIM: 042211011), “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Disertai dengan Kekerasan”, Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2007. t.d

sebaliknya, si pelaku mencuri pada saat masyarakat sedang terjadi kekacauan.¹⁰

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Suyoto (NIM: 2104056 dan lulus tahun 2009) Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul: *“Studi Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PN Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur*. Skripsi tersebut menyatakan bahwa, ditinjau dari hukum positif di Indonesia maka pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam menjatuhkan pidana penjara 2 bulan terhadap Ahmad Khoirin dan teman-temannya itu sudah tepat, karena kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Ahmad Khoirin dan teman-temannya sudah memenuhi unsur-unsur pencurian menurut hukum positif. Tapi kalau menurut hukum pidana Islam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 2 bulan penjara itu kurang tepat. Dan seharusnya kalau menurut hukum pidana Islam Ahmad Khoirin dan teman-temannya dikenakan hukuman dalam bentuk pendidikan.¹¹

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas, dapat diketahui bahwa tidak ada yang membahas mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan tinjauan hukum pidana Islam mengenai Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.

¹⁰ Ulil Absor (NIM: 042211116),” Tindak Pidana Pencurian Waktu Bencana Alam”, Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2009, t.d.

¹¹ Suyoto (NIM: 2104056), “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PN Kendal No 89/Pid.B/2008/Pn.Kdl Tentang Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, Skripsi Hukum Pidana Islam, Semarang, 2009.t.d.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari data dokumen dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.¹² Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.¹³ Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).¹⁴ Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.

2. Sumber Data

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Ilmiah)*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989. h. 10.

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. Cet. I, h. 109.

¹⁴ *Ibid*, h. 88-89.

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh¹⁵ atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁶

a) Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dengan kata lain, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk dokumen putusan pengadilan, yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.

b) Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.¹⁷ Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, misalnya buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Pidana Islam

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, h. 114.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, h. 91.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2007, h. 37.

(Fiqh Jinayah), Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti kaji. Metode wawancara digunakan mengetahui pertimbangan-pertimbangan keputusan Tindak Pidana No.465/Pid.B/2010/PN.Smg..

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui putusan No.465/Pid.B/2010/PN.Smg. Adapun data pendukung yaitu wawancara. “wawancara merupakan suatu cara pengambilan data melalui interaksi dan komunikasi”.¹⁸ Dalam hal ini pewawancara akan mewawancarai hakim yang telah menangani perkara atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid guna untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan Hakim tentang keputusan Tindak Pidana No.465/Pid.B/2010/PN.Smg.

4. Metode Analisis Data

“Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan”.¹⁹

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Ed., *Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, h. 192.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996, h. 104.

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²⁰ Dengan metode analisis induktif yaitu berangkat kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum.²¹ karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif analisis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini, penulis akan menguraikan secara singkat apa yang terkandung dalam skripsi ini. Secara garis besar, skripsi ini mencakup tiga bagian yang masing-masing terdiri dari bab dan sub-bab, yaitu:

1. Bagian muka

Bagian ini berisi halaman judul skripsi, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi/batang tubuh skripsi, terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara global mengenai seluruh isi dari skripsi ini yang meliputi: Latar Belakang

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI, h. 18.

²¹ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001, Cet. I, h. 156.

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II merupakan Ketentuan *Jarimah* Pencurian. Bab ini berisi teori yang berkaitan dengan skripsi, yaitu terdiri atas pengertian *Jarimah*, Unsur-unsur *Jarimah*, Macam-macam *Jarimah*. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Hukum Positif (KUHP) yang meliputi: Pengertian Pencurian, Ketentuan hukum tindak pidana pencurian, Tinjauan Umum tentang tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam yang meliputi: Pengertian Pencurian, Unsur-Unsur Pencurian, Ketentuan hukum tindak pidana Pencurian.

Bab III berisi tentang Putusan Pengadilan Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid yang meliputi: Profil Pengadilan Negeri Semarang, Kronologis Kasus Dalam Putusan Nomor: 465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid, Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor: 465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid, Putusan Nomor: 465/Pid.B/2010/Pn.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.

Bab IV berisi tentang Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid yang meliputi: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid.

BAB V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir yang berisi daftar pustaka, beberapa lampiran dan daftar riwayat hidup.